



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA

NOMOR 732 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN TANAWAWO
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN
SIKKA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan
Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka
tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia
Pemungutan Suara Se-Kecamatan Tanawawo Untuk
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Pada
Kabupaten Sikka Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Sikka Nomor 171/PP.04.2-BA/5307/2024 tentang Penetapan Hasil Wawancara Dan Penetapan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota Terpilih Pada Kabupaten Sikka Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN TANAWAWO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN SIKKA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Tanawawo Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Sikka Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Hibah Untuk Pemilihan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA,

ttd.

HERIMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Semuel Desryanto Sing

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA
NOMOR 732 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN
TANAWAWO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA
KABUPATEN SIKKA UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA SE-KECAMATAN TANAWAWO

No.	Desa/Kelurahan	Nama	Jenis Kelamin
1.	BU BARAT	MARIA ANYELINA BARA	PEREMPUAN
	BU BARAT	YOSEPH LAKA	LAKI-LAKI
	BU BARAT	SERLIANAJENE	PEREMPUAN
2.	BU NUAPUU	GABRIEL MBAWA	LAKI-LAKI
	BU NUAPUU	IRONSIUS SO	LAKI-LAKI
	BU NUAPUU	BERTOLOMEUS WARA METO	LAKI-LAKI
3.	BU SELATAN	MARIA PORTASIA PADA	PEREMPUAN
	BU SELATAN	YOSEF SIPRIANUS REHING	LAKI-LAKI
	BU SELATAN	PAULUS MIKI MBAKE	LAKI-LAKI
4.	BU UTARA	MARIA NONA MARLIN	PEREMPUAN
	BU UTARA	FRANSISKUS JUKI	LAKI-LAKI
	BU UTARA	KRISTINA RINI	PEREMPUAN
5.	BU WATUWETI	MARIA YULITA NARTI	PEREMPUAN
	BU WATUWETI	MARIA FATIMA YULIATI RATNA DEWI	PEREMPUAN
	BU WATUWETI	YAKOBUS BAJO	LAKI-LAKI
6.	DETUBINGA	NIKOLAUS WARA	LAKI-LAKI
	DETUBINGA	SILVESTER JENTI	LAKI-LAKI
	DETUBINGA	MARIA MARICE BORUTNABAN	PEREMPUAN

No.	Desa/Kelurahan	Nama	Jenis Kelamin
7.	LOKE	HYRONIMUS NANDO	LAKI-LAKI
	LOKE	LUKAS LELE	LAKI-LAKI
	LOKE	LUKAS LENGGO	LAKI-LAKI
8.	POMA	YOHANIS KARNO	LAKI-LAKI
	POMA	NOFONSIUS GONI	LAKI-LAKI
	POMA	ANTONIUS YAN	LAKI-LAKI
9.	RENGGARASI	MARIA REGINA LAWI	PEREMPUAN
	RENGGARASI	MUCLAS ANGELUS YANTER SEDA	LAKI-LAKI
	RENGGARASI	MARIA YATI OKTAVIA RIMBA	PEREMPUAN
10.	TUWA	ABDON LONGGINUS ROKA	LAKI-LAKI
	TUWA	EGIDIUS SEBASTIANUS SESO	LAKI-LAKI
	TUWA	ANISIUS RENGGA	LAKI-LAKI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA,

ttd.

HERIMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Samuel Desryanto Sing